

# **PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK ANGGOTA LEGISLATIF DAN PILRES TAHUN 2019**

**Nurkinan, Drs.,M.M.**

**Nourkinan\_ckp@yahoo.com**

## **ABSTRAK**

SESUAI amanat konstitusi, Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sekaligus sarana aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan publik. Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam Pemilu bukanlah obyek untuk dieksploitasi dukungannya, melainkan ditempatkan sebagai subyek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan. Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak untuk aktivitas pengawasannya. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap, kelompok masyarakat sipil untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan. Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu tidak hanya sekedar datang dan memilih, tetapi juga turut melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu.

Kata Kunci : Pemilu, Bawaslu, Partisipasi Masyarakat.

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur & adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada Tahun 1955 dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan untuk memilih Gubernur, Bupati / Walikota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Saat itu pelaksanaan pemilihannya masih dipilih oleh anggota DPR (Parlemen).

Kemudian mulai Tahun 2004, tepatnya 5 April 2004, Pemilu di Indonesia dilakukan secara serentak. Masyarakat memilih secara langsung 550 calon anggota DPR dan 128 calon anggota DPD serta calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota se Indonesia periode 2004 -2009. Dilanjutkan Pemilu serentak memilih Pilres/Cawapres, untuk periode 2004 – 2009, pada 5 Juli 2004 (putaran ke 1) dan 20 September 2004 (putaran ke 2).

Pada Pemilu ke 11 di Indonesia, yang diselenggarakan 27 Juni 2018 lalu, juga dilaksanakan Pemilu Serentak digelar di 171 daerah, untuk memilih 17 calon Gubernur dan Wakil Gubernur, memilih 115 calon Bupati dan Wakil Bupati serta memilih 39 calon Walikota. Kemudian pada Pemilu ke 12 kalinya di Indonesia yang akan diselenggarakan Pemilu serentak pada 27 April 2019, untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta memilih calon Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 – 2024. Masyarakat Indonesia yang tersebar di sekitar 2500 lebih daerah pemilihan (Dapil) akan memilih belasan ribu calon anggota Legislatif (Caleg) serta akan memilih calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) RI periode 2019 sampai 2024.

Pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ada lembaga - lembaga inti yang terlibat dalam proses Pemilu yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).  
KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu, di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota.
2. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan (PPK), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS)  
Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  
DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.

#### Tahapan – Tahapan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia Secara Umum

1. Pendaftaran Pemilih  
Untuk dapat ikut memberikan suara, para calon pemilih Pemilu harus terdaftar. Waktu pendaftaran paling lambat, enam bulan sebelum pelaksanaan Pemilu.
2. Kampanye  
Menurut UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu, kampanye dilakukan selama 3 minggu dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Kampanye merupakan ajakan dari para peserta Pemilu. Kampanye dilakukan untuk meyakinkan para (calon) pemilih serta untuk menjelaskan kepada para (calon) pemilih tentang program, visi, serta misi.
3. Pemungutan Suara  
Pemungutan suara merupakan inti dari penyelenggaraan Pemilu. Dalam kegiatan ini para pemilih memberikan suaranya melalui kartu suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sudah disediakan.
4. Penghitungan Suara  
Setelah pemungutan suara selesai, proses berikutnya adalah penghitungan suara. Penghitungan suara dilakukan oleh tiap TPS secara terbuka dihadapan saksi dan masyarakat.
5. Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu  
Penetapan atau pengumuman hasil Pemilu dilakukan secara nasional oleh KPU. Batas

waktu dari penetapan atau pengumuman tersebut selambat-lambatnya 30 hari setelah pemungutan suara.

## **PENGAWAS PEMILU**

Pengawas Pemilu adalah suatu lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih). Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan serta menangani kasus – kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran Pidana Pemilu.

Proses pelaksanaan Pemilu pertama 1955, sama sekali tidak mengenal lembaga Pengawas Pemilu. Lembaga Pengawas Pemilu baru muncul pada Pemilu 1982, dilatari oleh banyaknya protes karena banyak pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas penyelenggara Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, maka protes – protes itu direspon Pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncul gagasan untuk memperbaiki UU yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas.

Dengan dilibatkannya stakeholder dan masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, diharapkan proses pemilu yang demokratis akan terwujud. Kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu serentak 27 April 2019, yang menjadi ajang demokrasi, layak dijadikan sebagai pesta rakyat.

Proses seleksi kepemimpinan melalui perolehan suara membutuhkan peran aktif seluruh warga negara, baik rakyat maupun pemerintah yang merupakan penerima amanah rakyat untuk mengelola negara. Tentu merupakan kewajiban moral bagi masyarakat sipil untuk aktif mengawasi jalannya suksesi kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional.

Kritis yang obyektif dan penghimpunan data lapangan, yang terkadang tidak terjangkau oleh Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Tingkat Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dibutuhkan partisipasi masyarakat. Pada momen Pemilu tidak hanya dilihat dari tingginya angka pemilih yang hadir menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara. Namun, diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Partisipasi politik masyarakat, dibutuhkan baik dalam bentuk formal maupun ekstra formal dalam ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan Pemilu.

Dalam mengawasi pemilu serentak 2019, mendatang, Bawaslu bersama seluruh rakyat Indonesia harus ikut bersama-sama memastikan bahwa Pemilu harus berjalan berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia, serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Mewujudkannya, tentu dengan cara melakukan pengawasan bersama antara Bawaslu disemua tingkatan dari mulai Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) tingkat desa/kelurahan serta pengawas TPS.

## Proses Pengawasan Pemilu

Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah untuk memilih Bupati dan wakil bupati, Gubernur dan wakil gubernur, DPR, DPD dan Capres yang akan memperoleh dukungan sebesar-besarnya (legitimate) dari rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, penyelenggaraan Pemilu harus dilakukan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Kualitas penyelenggaraan Pemilu, selain dapat diukur dari terlaksananya setiap tahapan Pemilu secara tepat waktu, pun pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (JURDIL), serta dengan dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang meliputi :

- (1). Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- (2). Penetapan peserta Pemilu;
- (3). Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (4). Pelaksanaan kampanye;
- (5). Perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;
- (6). Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
- (8). Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- (9). Proses rekapitulasi suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
- (10). Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- (11). Proses penetapan hasil Pemilu.

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota berikutnya adalah :

- (1). Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- (2). Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU untuk ditindaklanjuti;
- (3). Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- (4). Menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- (5). Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- (6). Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;

Bawaslu Kabupaten / Kota , melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, selain berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran, Bawaslu juga berwenang untuk memberikan rekomendasi

kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu. Adapun kewajiban Bawaslu Kabupaten / Kota adalah:

1. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
4. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
5. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

**Ruang Lingkup Pengawasan Untuk Bawaslu Kabupaten/Kota, Melakukan Pengawasan Secara Aktif Terhadap :**

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota legislatif.
3. Pengawasan terhadap Daftar Pemilihan tambahan
4. Pelaksanaan kampanye
5. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta pendistribusiannya.
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu.
7. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara
8. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
10. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang, pemilu kada susulan.
11. Proses penetapan hasil pemilu Kabupaten/Kota

Tahapan pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan secara aktif meliputi :

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
2. Verifikasi factual dukungan calon .
3. Pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya
4. Perlengkapan pemungutan suara dan pendistribusiannya
5. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
6. Pergerakan surat suara dari TPS sampai PPK
7. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS
8. Pelaksanaan Penghitungan dan pemungutan suara ulang dan susulan .

Tahapan pengawasan yang dilakukan secara aktif Panwaslu Kelurahan/ desa berkewajiban melakukan pengawasan meliputi :

1. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap
2. Proses pencalonan yang berkaitan dengan verifikasi factual calon
3. Pelaksanaan kampanye di wilayah kerjanya
4. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta pendistribusiannya

5. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS
6. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS
7. Pengumuman hasil perhitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS
8. Pergerakan surat suara dari TPS ke PPS
9. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara.
10. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawas TPS.

## **KAMPANYE PEMILU**

Kampanye Pemilu adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon. Untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang berkualitas, tertib, damai dan berkeadilan, maka perlu dilakukan “PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM”.

Pengawasan kampanye adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan meneliti proses kampanye Pemilu kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim Pelaksana kampanye pemilu disebut tim kampanye adalah tim yang dibentuk Caleg bersama dengan parpol yang mengusung calon untuk membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Pengawas Pemilu dalam mengawasi pelaksanaan kampanye berpedoman pada azas : Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

### **Tujuan Pengawasan kampanye pada Pemilu Caleg :**

- a. Integritas penyelenggaraan Pemilu sehingga berlangsung secara aman, tertib, damai berkualitas dan menjunjung tinggi etika berdemokrasi. Adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pihak terkait lainnya terhadap semua Caleg dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kampanye.
- b. Terselenggaranya kampanye Pemilu Caleg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **Pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh :**

- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, PPL dan Pengawas TPSi.
- b. Bawaslu Kabupaten / Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye pemilu untuk wilayah kabupaten/kota.
- c. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan penyelenggaraan kampanye untuk wilayah kecamatan.
- d. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa dan kelurahan
- e. Pengawas Pemilu di TPS mengawasi penyelenggaraan Pemilu di lokasi TPS.

## **BENTUK KAMPANYE**

Pengawas Pemilu tugasnya mengawasi kepatuhan Caleg dan tim Kampanye terhadap ketentuan mengenai bentuk kampanye yang meliputi :

- a. Pertemuan terbatas
- b. Tatap muka dan dialog
- c.. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

- d. Rapat umum
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- f. Pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan tempat yang ditentukan oleh KPU kabupaten.
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan

### **LARANGAN DALAM KAMPANYE**

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan pembukaan UU Dasar 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI
- c. Menghina seseorang, agama, suku, golongan, calon dan atau pasangan calon lain.
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat penyebaran bahan kampanye kepada umum.
- e. Mengganggu ketertiban umum.
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok atau anggota masyarakat dan atau pasangan calon yang lain.
- g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain.
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan
- i. Membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut Caleg.
- y. Menjanjikan atau memberikan uang (money Politik) atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

### **STRATEGI PENGAWASAN**

Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran. Dengan melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan Pemilu mengenai tahapan Pemilu serta sanksi terhadap pelanggaran.

Strategi pencegahan yaitu, melakukan tindakan, langkah – langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan atau indikasi awal pelanggaran. Strategi penindakan yakni melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Kada.

Pada Waktu Kampanye , Caleg tidak boleh melibatkan : Hakim pada semua peradilan Pejabat BUMN/BUMD Pejabat structural dan fungsional dalam jabatan negeri Kepala desa, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Kepolisian RI, Bawaslu memastikan pejabat negara, pejabat structural dan fungsional jabatan negeri dan kepala desa tidak membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon selama masa kampanye.

Panwaslu harus memperhatikan kepatuhan peserta kampanye terhadap ketentuan larangan berkampanye menggunakan pasilitas Negara, harus memperhatikan kepatuhan peserta kampanye yang dilarang melakukan kampanye pada waktu masa tenang.

### **Pengawasan Pada Masa Kampanye Pemilu**

Berdasarkan keterntuan di Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye untuk Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden akan dimulai pada 23 September 2018 dan kampanye berakhir 3 (tiga) hari menjelang pemungutan suara (Hari H).

1. Peserta kampanye hanya menawarkan visi dan misi serta program dalam bentuk tertulis atau lisan.
2. Peserta kampanye dilarang memberikan materi kampanye yang sifatnya menyerang, menghina, melecehkan calon lain.
3. Peserta kampanye dipastikan tidak melanggar jadwal waktu kampanye dan tempat kampanye yang telah ditetapkan oleh KPUD

Peserta kampanye dilarang memasang alat peraga kampanye :

1. Tempat ibadah
2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan.
3. Gedung milik pemerintah.
4. Gedung lembaga pendidikan / sekolah.
5. Jalan – jalan protokol atau jalan negara (Jalur Pantura) dan jalan tol
6. Tempat milik perseorangan atau badan swasta tanpa se izin pemilikinya.
7. Pemasangannya alat peraga harus mematuhi etika dan estetika, kebersihan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan daerah.

### **Tugas Pengawasan lainnya untuk Panwascam dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).**

Pengawasan atau pemantauan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara untuk kecamatan melakukan pengawasan di wilayah kecamatan (PPK) dan untuk PPL melakukan pengawasan di wilayah desa atau kelurahan. Menggunakan strategi pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran (menangani secara cepat dan tepat terhadap temuan atau laporan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan. Segera melaporkan hasil pengawasan untuk PPL laporannya ke Panwascam dan untuk Panwascam ke Panwaskab.

Program Sosialisasi Model Pengawasan Partisipatif untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan Ormas dengan target meningkatnya kepedulian tokoh masyarakat, agama dan pimpinan ormas terhadap pengawasan Pemilu. Panwaslu Kabupaten/ Kota/Panwascam dan PPL akan bisa bekerja secara efektif untuk meningkatkan kemampuan jajaran pengawas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya nanti. Dengan cara ini pula, Pengawas Pemilu meretas jalan untuk mendorong pelibatan masyarakat luas dalam kegiatan pengawasan Pemilu.

Bawaslu menetapkan tujuan pengawasan yang ingin dicapai yaitu :

- a. Terbangunnya strategi dan sistem pengawasan yang efektif;
- b. Tersusunnya kode etik bersama KPU, code of conduct serta compliance mechanism;
- c. Tersusunnya standar pengawasan;
- d. Tersusunnya Pedoman Operasional (mencakup juklak dan juknis);
- e. Teridentifikasi potensi pelanggaran Pemilu;

Masalah yang terjadi selama Penyelenggaraan tahapan Pemilu:



1. Pelanggaran administrasi.
2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Tugas khusus dari lembaga pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu agar Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan jadwal. Lebih dari itu, pengawasan harus difungsikan sebagai salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas Pemilu agar asas Pemilu yang luber dan jujur bisa dijalankan secara taat asas atau konsisten. Dengan demikian, lembaga pengawas Pemilu memiliki peran strategis, karena lembaga ini bertugas menjamin Pemilu agar dijalankan secara demokratis.

Melihat tugas, wewenang, kewajiban, serta tanggungjawabnya yang demikian berat, maka keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu menjadi sangat diperlukan. Mengingat hilangnya unsur kepolisian dan kejaksaan dari anggota pengawas Pemilu maka koordinasi dengan lembaga kepolisian dan kejaksaan mutlak diperlukan dalam rangka menindaklanjuti proses penegakan hukum.

Secara khusus pengawas Pemilu harus menjalin kerja sama dengan para pemantau, karena mereka juga mempunyai kepentingan yang sama, yakni menjaga agar Pemilu berlangsung secara luber dan jujur. Selain itu, pengawas Pemilu memerlukan dukungan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan untuk meyakinkan masyarakat agar peduli dan mau terlibat secara aktif dalam aktivitas pengawasan Pemilu. Sementara itu, semua pihak mesti menyadari, bahwa pengawas mempunyai jaminan dan hak untuk dapat mengakses informasi di dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini sikap terbuka dan akomodatif terutama dari KPU bersama jajarannya serta pula peserta Pemilu amat penting demi optimalisasi fungsi-fungsi pengawasan Pemilu dimaksud.

### **Pengertian Pengawasan dan Tujuan Pengawasan**

Pengertian Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Djamaluddin Tanjung dan Supardan mengemukakan Pengertian Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Dari pengertian pengawasan di atas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Dalam hubungan ini, Harold Koontz dan Cyriel P. Donel berpendapat bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sama.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-

penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana.

Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

### **Pentingnya Pengawasan Pemilu**

Sesuai dan sejalan dengan amanat reformasi bahwa penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipasi, mempunyai derajat ketewakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang lebih jelas. Karena itu selain selain diperlukan perangkat undang-undang yang jelas, juga diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan dari undang-undang pemilu tersebut.

Kedudukan fungsi pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Dalam kaitannya dengan Pemilu Legislatif 2019 mendatang tentu saja pengawasan mutlak diperlukan agar dapat diketahui pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi, seberapa jauh perkembangan yang telah dicapai serta kemungkinan terjadinya penyimpangan – penyimpangan sehingga dengan demikian akan segera dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan. Untuk itulah maka dibentuk Badan Pengawas Pemilu baik dari pusat sampai ke daerah dengan menjalankan perannya sesuai ketentuan berlaku,

Pengawasan pemilihan umum dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggara Pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum secara menyeluruh. Adanya pengawasan juga untuk menegakan integritas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilihan umum.

Disinilah pentingnya Bawaslu sebagai penjamin nilai-nilai demokrasi, sehingga demokrasi prosedur yang dijalankan selaras dengan demokrasi substantive yang menjadi cita-cita bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Bawaslu memiliki makna penting bagi penjamin terlaksananya demokrasi di ruang publik. Demokrasi mensyaratkan adanya peran serta rakyat ( anggota ruang publik) dalam menentukan tata kehidupan bersama dan menjadikan negara layak huni, manusiawi dan baik.

### **Pengawasan Diperlukan**

Mengapa pengawasan diperlukan, alasan mendasarnya terutama karena Politik memiliki dimensi pelanggaran (violatif) . Artinya politik rentan terhadap kekerasan, manipulasi, intrik-intrik, strategi kotor, ketidakadilan sistematis, kerancuan dan kekacauan. Kecenderungan ini mungkin saja terjadi dan kerap terjadi, karena itu diperlukan mekanisme pengawasan yang memastikan proses politik berlangsung simpatik dan meminimalisir aspek violatif dari pesta demokrasi.

Dengan adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dari dalam dan dari luar lembaga penyelenggara, diharapkan pemilu dapat terlaksana dengan demokratis dan

memenuhi azas Pemilu. Pada tahapan pelaksanaan Pemilu, Bawaslu pusat maupun di daerah, berhak melakukan pengawasan terhadap peserta Pemilu dan juga terhadap penyelenggara Pemilu. Apabila dalam tahapan Pemilu ditemukan adanya pelanggaran maka Panwaslu akan melakukan tindakan dengan kewenangannya.

Jika dari data dan fakta yang ditemukan, Bawaslu menganggap telah terjadi pelanggaran administrasi, maka persoalan tersebut dapat dilimpahkan kepada KPU, Jika Panwaslu menemukan adanya pelanggaran pidana, maka perkara tersebut akan dilanjutkan kepada pihak kepolisian selaku penyidik. Tugas dan wewenang Bawaslu juga menjadi lebih kuat, karena memiliki wewenang menyelesaikan sengketa tata usaha pemilihan umum serta sengketa daftar pemilih.

### **Pengawasan Partisipasi Pemilu**

Keterlibatan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan tidak saja memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu. Namun juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang dengan anchor yang kuat karena ada representasi dari lembaga Negara dan masyarakat sipil. Adanya partisipasi dari masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kemudian kegiatan pemantauan ini juga merupakan upaya control dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara.

Fungsi control diperankan oleh Bawaslu yang oleh undang-undang diberikan tugas mengawasi segala hal terkait proses Pemilu. Fungsi kontrol juga tetap diperankan oleh warga negara melalui apa yang disebut pemantau Pemilu agar terus menerus diusahakan agar menjalankan fungsi kontrol terhadap Pemilu yang jujur dan adil.

Masyarakat sipil menjadi salah satu pilar penting dalam pengawasan Pemilu, Kualitas Pemilu dapat diukur dari lima aspek yakni :

- a. Penyelenggara adil dalam aturan main dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak terlibat.
- b. Adanya partisipasi pemilih yang tinggi disertai kesadaran dan kejujuran dalam menentukan pilihannya dengan rasa tanggung jawab tanpa paksaan.
- c. Peserta Pemilu melakukan penjurangan bakal-bakal calon secara demokratis dan tidak menggunakan politik uang dalam semua tahapan Pemilu.
- d. Terpilihnya legislatif dan eksekutif yang memiliki legitimasi kuat dan berkualitas.
- e. Pemerintah dan jajaran birokrasinya berlaku independen.

Dari kelima ukuran tersebut, salah satu kunci penting pelaksanaan Pemilu Jurdil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk lebih aktif, kritis dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Partisipasi bermakna turut berperan serta dalam kegiatan dengan mengikutsertakan pihak lain untuk terlibat secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Sehingga partisipasi masyarakat sebagai bagian dari Pemilu adalah keterlibatan aktif dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), legitimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountability), kualitas layanan publik (public aervis quality) dan mencegah gerakan pembangkangan public (public disobedience).

### **Bentuk Partisipasi**

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya (Miriam Budiardjo: Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 2008).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Angell (dalam Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

#### 1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

#### 2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

#### 3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

#### 4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

#### 5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Sedangkan menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- a. Kepercayaan diri masyarakat;
- b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;

- c. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
- d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
- e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
- f. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggaan oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
- g. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
- h. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
- i. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kerlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri.

Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama.

Dalam konteks konstestasi demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemantauan atau pengawasan Pemilu, dapat terwujud dalam dua bentuk. Pertama, partisipasi formal yang dijalankan melalui organisasi-organisasi pemantau Pemilu yang concern terhadap isu-isu Pemilu atau memantau jalannya Pemilu. Kedua, partisipasi politik masyarakat yang ekstra formal dengan memantau dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan. Dua bentuk partisipasi masyarakat dalam konteks pemantauan

proses pemilu tersebut, baik partisipasi formal maupun ekstra formal, merupakan wujud dari kekuatan masyarakat sipil.

Ada tiga hal tujuan pelibatan dan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan proses penyelenggaraan pemilu, yakni:

(1) Usaha partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, terlebih oleh mayoritas warga negara yang memiliki hak pilih;

(2) Pemantauan juga termasuk usaha untuk menghindari terjadinya proses pemilu dari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak - pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak;

(3) Usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak - hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Diharapkan dalam menghadapi Pemilu di Karawang masyarakat dihimbau untuk berpartisipasi aktif terhadap hak politiknya, terutama dalam Pemilihan Pileg dan Pilres secara langsung dan serentak di Jawa Barat. Pengawasan Partisipatif masyarakat perlu digerakan dalam pemilu khususnya pengawasan hak pilihnya. Ini menjadi point penting partisipatif masyarakat dari mulai terdaftarnya masyarakat dalam daftar pemilih tetap (DPT) sampai saat pemberian suara. Panwas Pemilu harus berpacu dengan waktu untuk menyiapkan jajarannya, oleh karena itu, dukungan dan bantuan semua pihak sangat diharapkan demi terlaksananya program-program yang tercantum dalam rencana tersebut..

Selain itu, agar semua pihak yang ikut memperhatikan pentingnya kegiatan pengawasan Pemilu dalam rangka menuju penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Panwas Pemilu. Dari sana diharapkan muncul inisiatif untuk mendukung, membantu dan melibatkan diri dalam menyukseskan program-program yang telah digariskan.

Agar masyarakat dalam pengawasan partisipatifnya ketika mendapati pelanggaran bisa langsung melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu. Begitupun kepada Pihak Panwaslu agar ketika unsur masyarakat melakukan pelaporan harus ditindaklanjuti. “ Pentingnya pengawasan kolektif yang partisipatif ini diperlukan dalam menghadapi pemilihan langsung serentak di Kabupaten Karawang mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA :**

- Bawaslu Provinsi Jawa Barat ( Pengawasan Pemilu Presiden & Wakil Presiden di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014) , Desember 2014.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Pengawasan Pemilu DPR-DPD-DPRD di Provinsi Jawa Barat), Desember 2014.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Profil Panwaslu Kabupaten/Kota se Jawa Barat), Desember 2013.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Provil & Panduan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pemilu Legislatif 2014), Desember 2013.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat (“Seminar Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Bupati Langsung Serentak), Desember 2013.
- Bawaslu RI (Pedoman pengawasan Pemilu 2009). Februari 2009.  
(<https://nasional.sindonews.com/read/1235166/12/kpu-tetapkan-pemilih-300-orang-di-tiap-tps-1504070517>)

- <http://nasional.republika.co.id/> 29 Agustus 2017.
- <http://krjogja.com> 15 Oktober 2017
- <https://www.kabar-banten.com> 4 Februari 2018
- <https://faktualnews.co> 9 Maret 2018
- <http://ppid.bawaslu.go.id/sites/default/files/>
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang membuat terobosan baru dalam hal pemantauan Pemilu
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan anggota Legislatif (pileg) pasal 234 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) pasal 174 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) pasal 123 ayat 3,
- <http://nasional.republika.co.id>. 9 Maret 2018.
- <http://www.rumahpemilu.com/laporan/RumahPemilu-2014-di-Indonesia-Laporan-Akhir-April-2015.pdf>. 15 Oktober 2017.
- Simanjuntak, R.A. (2018). Pengabaian Verifikasi Faktual Dinilai Perilaku Inkonstitusional. <https://nasional.indonews.com/read/1274814/12/pengabaianverifikasi-faktual-dinilai-perilakuinkonstitusional-1516280702>. 19 Februari 2018
- <http://Sindonews.com>. (2017, 30 Agustus). KPU Tetapkan Pemilih 300 Orang di Tiap TPS. <https://nasional.sindonews.com>. 9 Maret 2018.
- <http://manadopost.online.com>. Suak, J.A. (2017). Pengawasan Partisipatif dan Pemantauan Pemilu.
- Website: [www.kemitraan.or.id](http://www.kemitraan.or.id) vii Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta, Pengertian Pengawasan dan Tujuan Pengawasan.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/17152991/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemantauan-pemilu>.
- Ramadhanil, 2015: 36-37.